

PENANGANAN POHON TUMBANG YANG MENIMPA KABEL LISTRIK

DASAR HUKUM

1. UU No 24 Th 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No 21 Th 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Perpres No 08 Th 2008 Tentang BNPB
4. Permendagri No.101 Th 2018 Tentang standar teknis layanan dasar (SPM) Sub urusan bencana
5. Permendagri No.59 Th 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minima inil (SPM)
6. Kepmendagri No.364.1-306 Th 2020 Tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
7. Peraturan Kepala BNPB No 3 Th 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD
8. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Kepala BNPB No. 15 Th 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
10. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.

* Hari : Minggu

* Tanggal : 07 Juli 2024

* Pukul : 20.47 WIB

* Alamat : Jl.Lele II ,Kel.Bukit Tunggal,Kec.Jekan Raya

Tim Dilapangan :

- TRC BPBD Kota Palangka Raya Regu II
- Damkar Kota Palangka Raya.

keterangan pelapor :

- laporan Bapak Fitrianto Menghubungi Call Center 112

Sarpras :

- Mesin chainshaw : 4 Unit
- Parang : 1 Unit
- Geregaji : -
- Tali : 2 Unit

- Mobil : 1 Unit

Deskripsi :

TRC BPBD Kota Palangka Raya Menindaklanjuti laporan dari Bapak Fitrianto, Pelapor meminta bantuan untuk penanganan pohon Tumbang ke jalan & Menimpa Kabel Listrik, Tim TRC langsung ke lokasi melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tersebut.

@@@anna jft









